



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asri T Alias Asri
2. Tempat lahir : Takku
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/6 November 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tadaku Jaya Kec. Petasia Barat Kab.

Morowali Utara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asri T Alias Asri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN

Pso tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 15

Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRI T. Alias ASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Pso



Golongan I bukan tanaman jenis sabu ", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **ASRI T. Alias ASRI** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (empat) Bulan;**

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu;
- b. 1 (satu) buah alat hisap shabu yang sudah terangkai (bong);
- c. 1 (satu) buah kaca pireks;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan Menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa ASRI T Alias ASRI pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 12.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di Rumah milik TAMIR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang beralamat di Dusun Korowasu Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso melakukan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat netto 0,1127 gram*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 09.00 wita saksi MUHAMAD RUSLI dan saksi ANDI MADDU KELLENG mendapat informasi bahwa di Dusun Korowasu Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi ANDI MADDU KELLENG langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 12.00 wita saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi ANDI MADDU KELLENG tiba jalan trans Sulawesi Dusun Korowasu Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara, Saksi ANDI MADDU KELLENG menghentikan saksi KAMARUDIN Alias UDIN yang sedang berjalan untuk meminta menyaksikan pemeriksaan yang akan dilakukan dirumah milik TAMIR (DPO).

Setelah itu, saksi MUHAMMAD RUSLI, saksi ANDI MADDU KELLENG dan bersama saksi KAMARUDIN Alias UDIN masuk kedalam rumah TAMIR (DPO) yang pintu dalam keadaan terbuka dan melihat seseorang dalam salah satu kamar. Kemudian saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi ANDI MADDU KELLENG menghampiri kamar tersebut dan berkata kepada terdakwa "*kami dari polres sedang melaksanakan tugas diam di tempat*" dengan menunjukan surat tugas. Melihat hal tersebut, terdakwa langsung membuang sesuatu keluar lewat pintu jendela kamar yang sedang terbuka dan saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi ANDI MADDU KELENG melihat sesuatu di depan terdakwa yang terletak di lantai yaitu 1 (satu) set alat hisap sabu yang terhubung dengan kaca pireks.

Kemudian Saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi ANDI MADDU KELLENG menyuruh terdakwa untuk mengambil barang sesuatu yang telah dibuang melalui jendela. Mendapat perintah tersebut terdakwa langsung keluar dengan didampingi oleh saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi ANDI MADDU KELLENG dan mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus di dalam plastik bening di lantai luar tepat di pinggir dinding kamar dibawah jendela. Selanjutnya, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi ANDI MADDU KELLENG kembali kedalam kamar dan saksi MUHAMMAD RUSLI bertanya kepada terdakwa "*apa itu yang kamu buang tadi*" dijawab oleh terdakwa "*iya pak ini yang saya buang tadi, bukan saya yang punya ini pak*", selanjutnya saksi MUHAMMAD RUSLI bertanya kembali terhadap terdakwa "*siapa punya ini kenapa ada sama kamu*" dan terdakwa menjawab "*TAMIR punya pak dia yang berikan kepada saya tadi malam*" mendengar jawaban tersebut saksi MUHAMMAD RUSLI berkata "*mana TAMIR*" dan dijawab oleh terdakwa "*saya tidak tahu dimana dia sekarang pak,*

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soalnya sejak tadi pagi TAMIR keluar pak dan belum pulang sampai sekarang, saya tidak tahu dia kemana". Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan di bawa oleh saksi MUHAMMAD RUSLI dan saksi ANDI MADDU KELLENG ke Polres Morowali Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ASRI T Alias ASRI yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan No. LAB : 1713/NNF/III/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh USMAN, S.Si, M. Kes., dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa ASRI T. Alias ASRI berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1127 gram dengan nomor barang bukti 3893/2020/NNF dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 3893/2020/NNF benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan ia terdakwa ASRI T Alias ASRI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ASRI T. Alias ASRI bersama-sama dengan TAMIR (Daftar Pencarian Orang /DPO) pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 22.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2020 atau atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di Rumah milik TAMIR (DPO) yang beralamat di Dusun Korowasu Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Atas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wita di rumah milik TAMIR (DPO) yang terletak di Dusun Korowasu Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara, Terdakwa melihat TAMIR (DPO) mengisi botol dengan air minum kemudian merapikan kembali botol tersebut yang telah terpasang dengan pipet dan kaca pireks. Kemudian TAMIR (DPO) membuka sebuah plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, lalu mengambil dengan menggunakan kuku jari kelingkingnya dan memasukan sabu tersebut kedalam kaca pireks. Selanjutnya Terdakwa melihat TAMIR (DPO) mencungkil sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan lalu dimasukkan kedalam kaca pireks.

Sekira pukul 22.05 wita, TAMIR (DPO) mengambil korek api, setelah itu membakar kaca pireks yang sebelumnya sudah berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu TAMIR (DPO) menghisap salah satu ujung pipet yang ada di atas penutup botol dan dikeluarkan asap tersebut melalui mulut seperti orang merokok. Setelah itu, TAMIR (DPO) mengulangnya dan setelah 5 (lima) kali menghisap sabu tersebut, TAMIR (DPO) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, namun terdakwa menolak ajakan tersebut. Sesudah itu, TAMIR (DPO) membakar pireks tersebut dan mengisap pipet dan mengajak kembali terdakwa untuk mengkonsumsi sabu dengan berkata kepada terdakwa *"nikmat ini sodara akan terlupakan semua masalah kita"*.

Kemudian TAMIR (DPO) memberikan bong sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berkata kepada TAMIR (DPO) *"saya belum tahu caranya sodara"*, lalu TAMIR (DPO) berkata kepada terdakwa *"pegang saja ini nanti saya yang bakar kamu hisap di ujung pipet yang ini"*. Sekira pukul 22.15 wita terdakwa mengikuti petunjuk dari TAMIR (DPO) dan terdakwa berhasil mengisap pipet tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan asap tersebut seperti saat merokok. Setelah itu, terdakwa berkata kepada TAMIR (DPO) *"bakar lagi sodara saya belum rasa apa-apa"*, lalu TAMIR (DPO) kembali membakar kaca pireks tersebut dan terdakwa menghisap dari ujung pipet seperti semula dengan di ulangi sebanyak 4 (empat) kali lalu Terdakwa berhenti menghisap sabu tersebut dan dilanjutkan oleh TAMIR (DPO) untuk menghisap sampai sabu tersebut habis.

Selanjutnya, sekira pukul 22.30 wita, TAMIR (DPO) memberikan 1 (satu) plastik kecil yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada terdakwa dan alat hisap sabu (bong) yang telah digunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama TAMIR (DPO) dalam menggunakan sabu yang masih tersambung dengan kaca pireks dengan berkata kepada terdakwa "*simpan saja ini sodara nanti kamu tes sendiri*". Kemudian terdakwa mengambil plastik kecil tersebut yang berisikan Narkotika jenis sabu dan juga alat hisap sabu (bong) untuk disimpan di bawah ranjang tempat tidur yang digunakan oleh terdakwa untuk istirahat.

Bahwa reaksi Terdakwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah merasakan ketenangan, tidak mengantuk, merasa senang, dan bahagia.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Nomor : 445/3017/III/LAB/RSUD K.dale/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. RISKI ANTON, DPK, Sp.Pk dengan dibantu oleh Petugas Pemeriksa SITI SURYANI SYAHPUTRI, AMD.AK yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkotika pada sampel urine milik Terdakwa ASRI T. Alias ASRI pada tanggal 05 Maret 2020. Dan diperoleh hasil pada urine milik terdakwa tersebut mengandung positif (+) **Metamphetamine**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan No. LAB : 1713/NNF/III/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh USMAN, S.Si, M. Kes., dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa ASRI T. Alias ASRI berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1127 gram dengan nomor barang bukti 3893/2020/NNF dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 3893/2020/NNF benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa **ASRI T. Alias ASRI** dalam hal mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan ia terdakwa ASRI T. Alias ASRI bersama-sama dengan TAMIR (DPO) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD RUSLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang lain yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 12.15 Wita bertempat di Rumah milik Sdr. TAMIR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang beralamat di Dusun Korowasu Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa saksi bersama Saksi dan Saksi ANDI MADDU KELLENG melakukan Penggeledahan dan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 12.15 Wita bertempat di Rumah milik Sdr. TAMIR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang beralamat di Dusun Korowasu Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara, Kemudian ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu yang terhubung dengan kaca pireks ditemukan di lantai dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus di dalam plastik bening ditemukan di lantai luar tepatnya di pinggir dinding kamar dibawah jendela Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDI MADDU KELLENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang lain yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 12.15 Wita bertempat di Rumah milik Sdr. TAMIR (Daftar

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang/ DPO) yang beralamat di Dusun Korowasu Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;

- Bahwa saksi bersama Saksi dan Saksi ANDI MADDU KELLENG melakukan Penggeledahan dan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 12.15 Wita bertempat di Rumah milik Sdr. TAMIR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang beralamat di Dusun Korowasu Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara, Kemudian ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu yang terhubung dengan kaca pireks ditemukan di lantai dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus di dalam plastik bening ditemukan di lantai luar tepatnya di pinggir dinding kamar dibawah jendela Terdakwa..

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KAMARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang lain yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 12.15 Wita bertempat di Rumah milik Sdr. TAMIR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang beralamat di Dusun Korowasu Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa saksi bersama Saksi dan Saksi ANDI MADDU KELLENG melakukan Penggeledahan dan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 12.15 Wita bertempat di Rumah milik Sdr. TAMIR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang beralamat di Dusun Korowasu Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara, Kemudian ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu yang terhubung dengan kaca pireks ditemukan di lantai dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus di dalam plastik bening ditemukan di lantai luar tepatnya di pinggir dinding kamar dibawah jendela Terdakwa..

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dengan No. LAB : 1713/NNF/III/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh USMAN, S,Si, M.Kes dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1127 gram diberi nomor barang bukti 3893/2020/NNF;

B. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3893/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar berisi sesuatu yang mengandung **Metamfetamina**.

C. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 12.15 Wita bertempat di Rumah milik Sdr. TAMIR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang beralamat di Dusun Korowasu Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Morowali yakni Saksi MUHAMMAD RUSLI bersama ANDI MADDU KELLENG;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI bersama ANDI MADDU KELLENG karena saat itu Terdakwa memiliki 1 (satu) set alat hisap sabu yang terhubung dengan kaca pireks ditemukan di lantai dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus di dalam plastik bening ditemukan di lantai luar tepatnya di pinggir dinding kamar dibawah jendela Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang sudah terangkai (bong);
- 1 (satu) buah kaca pireks;

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 12.15 Wita bertempat di Rumah milik Sdr. TAMIR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang beralamat di Dusun Korowasu Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Morowali yakni Saksi MUHAMMAD RUSLI bersama ANDI MADDU KELLENG;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI bersama ANDI MADDU KELLENG karena saat itu Terdakwa memiliki 1 (satu) set alat hisap sabu yang terhubung dengan kaca pireks ditemukan di lantai dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus di dalam plastik bening ditemukan di lantai luar tepatnya di pinggir dinding kamar dibawah jendela Terdakwa,;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan alternatif dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan pertama

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap orang**;
2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman**;

1. Unsur **"Setiap orang"**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa **"Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)"**, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, *R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor*).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **ASRI T Alias ASRI** yang kebenaran identitasnya didalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terbukti;

2. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Pasal 8, Pasal 13, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak mempunyai hak untuk **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika** karena tidak adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Pso



Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi:

- a. *Narkotika Golongan I;*
- b. *Narkotika Golongan II; dan*
- c. *Narkotika Golongan III.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 12.15 Wita bertempat di Rumah milik Sdr. TAMIR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang beralamat di Dusun Korowasu Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Morowali yakni Saksi MUHAMMAD RUSLI bersama ANDI MADDU KELLENG;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi MUHAMMAD RUSLI bersama ANDI MADDU KELLENG karena saat itu Terdakwa memiliki 1 (satu) set alat hisap sabu yang terhubung dengan kaca pireks ditemukan di lantai dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus di dalam plastik bening ditemukan di lantai luar tepatnya di pinggir dinding kamar dibawah jendela Terdakwa;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan serta fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan kedalam sub unsur menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut telah terbukti, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan sebagaimana dalam permohonan secara lisan akan dipertimbangkan dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang sudah terangkai (bong);
- 1 (satu) buah kaca pireks;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Asri T Alias Asri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki ,menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**".

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan..

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah alat hisap shabu yang sudah terangkai (bong);
3. 1 (satu) buah kaca pireks;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Deni Lipu, S.H. , Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, S.H.,M.H., Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Satria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DENI LIPU, S.H.

A.Y.ERRIA .P, SH.

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, S.H.M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15